



PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM *PRODUCTION SHARING CONTRACT* PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Maulana Arba' Satryadin*, Ery Agus Priyono, Budi Gutami
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : maulana.arba@gmail.com

ABSTRAK

Production Sharing Contract merupakan kontrak dalam perusahaan minyak dan gas bumi dengan skema bagi hasil produksi. Perjanjian ini mengatur hubungan hukum antara Badan Pelaksana (SKK Migas) sebagai wakil dari Pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam pelaksanaan operasi (eksplorasi dan eksploitasi) Migas.

Penulisan hukum ini akan membahas dua pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam *Production Sharing Contract* pada kegiatan usaha hulu migas, dan (2) Bagaimana penerapan hak menguasai negara dalam *Production Sharing Contract* ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode pengumpulan data dengan dengan studi kepustakaan dan undang-undang.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Secara keseluruhan klausul dalam *Production Sharing Contract* sudah sesuai dengan asas proporsionalitas, meskipun ada beberapa klausul yang menempatkan kontraktor pada posisi yang kurang proporsional. Kedua, Penerapan hak menguasai negara pada UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas dan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina sudah sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, namun dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, beberapa ketentuan secara substantif bertentangan dengan amanat konstitusi.

Kata Kunci : *Production Sharing Contract*, Asas Proporsionalitas, Hak Menguasai Negara

ABSTRACT

Production Sharing Contract is a contract for the development of oil and gas with production-sharing scheme. This Agreement governs the legal relationship as between the Executive Agency (SKK Migas) as representatives of the Government and the Contractor Cooperation Contract (KKKS) in the implementation of operations (exploration and exploitation) of oil and gas.

Writing this law will discuss two main issues, namely: (1) How the application of the principle of proportionality in the *Production Sharing Contract* in the upstream oil and gas activities, and (2) How can the application of the right to master the state in the *Production Sharing Contract* in terms of the provisions of the legislation. Metode used in this legal writing is normative juridical method specifically focused on collecting data and processed using law literature study.

This research resulted in the following conclusions: First, the whole clause in the *Production Sharing Contract* is in conformity with the principle of proportionality, although there are some clauses that put the contractor in a position less proportionately. Second, proper exercise control of the state to the Law No. 44 Prp of 1960 on Oil and Gas and Mining Law 8 of 1971 on Pertamina is in conformity with the mandate of Article 33 paragraph (3) Constitution of



the Republic of Indonesia 1945, but in Act No. 22 of 2001 on Oil and Gas, some substantive provisions conflict with the constitutional mandate.

Keywords : Production Sharing Contract, Principle of Proportionality, the State's Rights

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai potensi sumber energi primer seperti minyak bumi, gas bumi, batubara, panas bumi, hingga energi nuklir.¹ Dari bermacam-macam sumber energi yang ada di Indonesia, minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber energi yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Minyak dan gas sudah menjadi kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern saat ini. Sejak Indonesia merdeka sektor hulu migas tercatat sebagai salah satu penyumbang terbesar devisa negara setelah pajak.²

Globalisasi yang saat ini bergulir, telah membawa banyak pengaruh dalam berbagai sektor, seperti sektor produksi, keuangan, perdagangan dan teknologi, telah membawa dampak kepada globalisasi di bidang hukum.³

¹ Djoko Darmono. dkk, *Mineral dan Energi Kekayaan Bangsa Sejarah Perambangan dan Energi Indonesia*, (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral : 2009), hlm. 31

² Buletin Bumi SKK Migas, *Efek Berganda Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi*, Edisi November 2015 versi. pdf, hlm. 4

³ Syaiful Bakhri, *Hukum Migas Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan Pidana*, (Yogyakarta : Total Media, 2012), hlm. 11

Pengaruh globalisasi ekonomi ke globalisasi hukum juga berdampak pada sektor-sektor lain untuk ikut berbenah terhadap keadaan ini. Salah satu sektor itu adalah bidang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Sektor Migas memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Migas merupakan *public utilities* yang dibutuhkan masyarakat, sementara barang substitusi belum banyak tersedia, sehingga diperlukan peran (investasi) pemerintah maupun swasta, sebab sumber daya alam migas tersebut harus dapat dinikmati oleh rakyat secara merata, sehingga dalam pengelolaannya harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah.⁴

Secara umum sistem perusahaan migas lebih dikenal dengan istilah *petroleum fiscal system*. Berdasarkan prinsip dasarnya, sistem perusahaan migas tersebut dibagi menjadi dua, yaitu sistem konsesi (*tax and royalty system*) dan sistem kontrak. Sistem kontrak terdiri atas *Production Sharing Contract* (PSC) atau kontrak bagi hasil dan *service contract*.⁵ *Service contract* atau kontrak jasa adalah kontrak-kontrak yang dibuat oleh perusahaan-

⁴ Syaiful Bakhri, *Ibid*, hlm.11

⁵ www.strategihukum.net, Artikel Rimba Supriatna dan Bimo Prasetyo, *Mengupas Konsep PSC Dalam Perusahaan Hulu Migas Indonesia*, (Diakses tanggal 5 Desember 2015)



perusahaan di negara-negara produsen yang menginginkan perusahaan-perusahaan minyak untuk melakukan eksplorasi, pengembangan dan atau produksi atas nama negara atau produsen tersebut.

Istilah kontrak *production sharing* di Indonesia dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina. Sementara itu dalam Pasal 1 angka (19) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, istilah yang digunakan adalah dalam bentuk kontrak kerjasama. Kontrak Kerjasama ini dapat diartikan dalam bentuk kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerjasama lainnya.⁶

Poduction Sharing Contract termasuk jenis kontrak *innominaat* yaitu kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang di dalam praktik. Timbulnya kontrak *innominaat* ini karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota.⁷ Para pihak yang terlibat dalam perjanjian saat ini adalah Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (dahulu BP Migas) sebagai pihak pertama dan

Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) sebagai pihak kedua.

Penerapan PSC di Indonesia dilatar belakangi oleh keinginan supaya negara berperan lebih besar dengan mempunyai kewenangan manajemen kegiatan usaha hulu migas. Manajemen operasional hulu migas saat ini dipegang oleh SKK Migas sebagai perwakilan pemerintah dalam PSC. Keberadaan institusi ini, membuat kendali atas bisnis hulu migas sepenuhnya di tangan negara. Di sisi lain, PSC juga mengatur bahwa sumber daya migas tetap milik negara sampai titik serah.⁸

Dilihat dari jenis kontraknya kontrak-kontrak hulu migas memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dari kontrak-kontrak bisnis pada umumnya. Kontrak migas lebih banyak memuat kewajiban yang harus dilakukan oleh kontraktor daripada kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah (SKK Migas), itu sebabnya mengapa para kontraktor yang notabene adalah para investor di bidang usaha migas selalu meminta jaminan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kontrak yang sudah disepakati bersama.⁹ Melihat keadaan yang demikian, hal ini menjadi kajian yang menarik untuk dianalisa klausul-klausul dalam *ProductionSharing Contract*

⁶ Salim HS (1), *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 303

⁷ Salim HS (2), *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 1

⁸Rudi M. Simamora, *HukumMinyakdan Gas Bumi*, (Jakarta : Djambatan, 2000), hlm. 32

⁹<http://www.esdm.go.id>, *Pengusahaan Migas di Indonesia dalam Perspektif Penguasaan Negara Atas SDA*, (Diakses tanggal 5 Desember 2015)



melalui asas-asas dalam hukum kontrak khususnya asas proporsionalitas.

Dalam kontrak migas, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan norma dasar dalam kegiatan usaha pertambangan Migas. Prinsip dikuasai negara atau kedaulatan negara atas migas sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi telah dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang migas, yaitu UU No.44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, dan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam *Production Sharing Contract* pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ?
2. Bagaimana penerapan hak menguasai negara dalam *production sharing contract* pada kegiatan usaha hulu migas ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan migas ?

II. METODE

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,

khususnya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin dan teori hukum.¹¹

Spesifikasi penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.¹² Tujuan dari metode deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertama, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil

¹⁰ Agus Salim, *Pengusahaan Migas Di Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara Atas SDA*, (Jurnal Biro Hukum dan Humas, Kementerian ESDM)

¹¹Pieter Mahmud Marzuki, *PenelitianHukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 213

¹² Soerjono Soekanto, *Opcit*, hlm. 4



penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Asas Proporsionalitas dalam *Production Sharing Contract*

Agus Yudha Hernoko mengatakan bahwa asas proporsionalitas tidak dilihat dari konteks keseimbangan matematis (*equilibrium*), tetapi pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung *fair*.¹³ Dalam kajian penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak komersial, diajukan suatu kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak, sebagai berikut:¹⁴

1. Kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak, peluang dan kesempatan yang sama kepada para kontrakan untuk menentukan pertukaran yang adil bagi mereka. Kesamaan bukan dalam arti “*kesamaan hasil*” melainkan pada posisi para pihak yang mengandaikan “*kesetaraan kedudukan dan hak (equitability)*” atau prinsip kesamaan hak dan kewajiban
2. Berlandaskan pada kesamaan/kesetaraan hak tersebut, maka kontrak yang bersubstansi asas proporsional

adalah kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para kontrakan untuk menentukan substansi apa yang adil bagi mereka (prinsip kebebasan)

3. Kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi para pihak. Perlu digarisbawahi bahwa keadilan tidak selalu berarti bahwa semua orang harus mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, dalam konteks ini dimungkinkan adanya hasil akhir yang berbeda. Dalam hal ini, maka prinsip distribusi-proporsional yaitu tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak yang mengacu pada pertukaran yang *fair* (prinsip distribusi-proporsional)
4. Dalam hal terjadinya sengketa kontrak, maka beban pembuktian, berat ringan kadar kesalahan maupun hal-hal lain terkait harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas untuk memperoleh hasil penyelesaian yang elegan dan *win-win solution*.

Secara umum klausul dalam *Production Sharing Contract* sudah memenuhi unsur asas proporsionalitas, namun ada klausul yang jika ditinjau dari regulasi yang kekinian hal tersebut tidak menunjukkan porsi yang proporsional.

¹³ Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 84

¹⁴ *Ibid*, hlm. 88



Klausul tersebut terdapat dalam Pasal 10 yaitu sebagai berikut :

Pasal 10

Pembayaran

- 10.1. Semua pembayaran yang merupakan kewajiban KKKS yang harus dilaksanakan kepada BP Migas atau instansi Pemerintah terkait harus dilakukan dalam mata uang Dolar AS pada bank yang ditunjuk oleh masing-masing dan disetujui Bank Indonesia, atau oleh mata uang lainnya yang dapat diterima oleh Pihak terkait. KKKS dapat membayar dalam Rupiah sepanjang mata uang tersebut merupakan hasil penjualan dalam negeri...dst

Ketentuan mengenai pembayaran dalam Kontrak Migas ini, asas proporsional kurang terlihat. Memang beberapa KKKS di Indonesia ada yang merupakan perusahaan asing, namun perusahaan itu tetap harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (18) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mewajibkan Bentuk Usaha Tetap yang merupakan badan hukum yang didirikan berdasar diluar wilayah hukum Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu peraturan itu adalah Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya ketentuan ini maka alangkah lebih baik kontrak tersebut dilakukan refisi mengenai kewajiban

menggunakan mata uang Rupiah di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Namun ketentuan dalam Pasal 10 memberikan klausul alternatif, yaitu pada kalimat: “atau mata uang lainnya yang dapat diterima oleh pihak terkait/ para pihak”, sehingga dalam ketentuan ini bisa dikatakan proporsional karena membebaskan para pihak untuk memakai mata uang yang digunakan dalam pembayaran, namun bisa juga dikatakan tidak proporsional karena bertentangan dengan Peraturan BI tentang kewajiban transaksi menggunakan mata uang Rupiah di wilayah Republik Indonesia.

Dalam perspektif asas proporsionalitas, klausul yang terdapat dalam *production sharing contract* harus dianalisa secara objektif. Perbandingan hak dan kewajiban akan diterima sebagai pembagian keuntungan sekaligus kerugian yang akan timbul secara *fair* dengan mempertimbangkan seluruh proses dan hasil akhirnya. Selain itu perlu juga dipertimbangkan aspek bisnis yang melandasi hubungan para pihak, sehingga dapat disimpulkan hubungan tersebut secara *fair* dapat diterima sebagai pola hubungan kontraktual yang proporsional.¹⁵ Pada prinsipnya, dengan melandaskan diri pada asas-asas produk hukum kontrak dan asas keseimbangan, faktor yang menentukan bukanlah kesetaraan prestasi yang diperjanjikan, melainkan kesetaraan para pihak, yakni jika keadilan

¹⁵Agus Yudha Hernoko, *Ibid*, hlm. 79



pertukaran perjanjian yang hendak dijunjung tinggi.¹⁶

Secara umum, sistem *production sharing contract* dalam perusahaan minyak dan gas bumi menempatkan pemerintah yang diwakili oleh Menteri dan SKK Migas berada di posisi tawar yang kuat dalam berkontrak. Hal ini merupakan keniscayaan, karena sebagai pemilik yang berkuasa atas objek dari kontrak kerjasama atau *production sharing contract*, Pemerintah Indonesia telah mengaktualisasikan hak menguasai negara atas sumber daya migas sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha pertambangan migas. Berkaitan dengan identifikasi proporsionalitas dalam berkontrak, hak dan kewajiban serta proporsi pembagian hasil dari *production sharing contract* sudah sesuai. Asas proporsionalitas tidak dilihat dari konteks keseimbangan matematis, melainkan pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara *fair*.¹⁷

Di dalam sebuah perjanjian, para pihak mengungkapkan kehendak mereka dalam bentuk janji. Fakta yang menunjuk adanya keterjalinan dengan gejala kemunculan suatu perjanjian, yang dibentuk oleh para pihak, keterikatan atau kekuatan mengikat dan

dipenuhinya perikatan.¹⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa daya kerja asas proporsionalitas meliputi proses pra kontrak, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak migas merupakan sebuah prinsip yang tertuang dalam Pasal 2 UU Migas Tahun 2001. Salim HS menyatakan bahwa asas keseimbangan dalam UU Migas Tahun 2001 adalah dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, dimana para pihak mempunyai kedudukan yang setara dalam menentukan bentuk dan substansi kontrak kerja sama, baik kontrak bagi hasil maupun kontrak lainnya.¹⁹

Asumsi kesetaraan posisi para pihak, terbukanya peluang negoisasi serta aturan main yang *fair* menunjukkan bekerjanya mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional.²⁰ SKK Migas sebagai representasi dari pemerintah telah mendapatkan porsi yang seimbang sebagai pihak yang terlibat dalam *production sharing contract*, begitu pula dengan KKKS yang mendapat keuntungan bisnis setimpal dari operasi migas yang dilaksanakan.

B. Analisis Hak Menguasai Negara Dalam *Production Sharing Contract* Ditinjau Dari

¹⁸ Herlien Budiono, *Ibid*, hlm. 307

¹⁹ Salim HS (1), *Op.cit*, hlm. 12

²⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit*, hlm.

¹⁶Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm. 315

¹⁷ Herlien Budiono, *Ibid*, hlm. 70



Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Migas

Kondisi industri migas di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan mengalami pasang surut, pada tahun 1951 berdasarkan mosi Tengku Mohammad Hasan, Pemerintah memutuskan untuk tidak mengeluarkan izin konsesi baru untuk pertambangan minyak bumi berdasarkan *Indische Mijnwet* Tahun 1899 (Peraturan Perundangan Migas Zaman Kolonial Belanda), hal ini merupakan konsekuensi dalam melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 karena pada saat itu Indonesia belum memiliki undang-undang nasional yang mengatur tentang pertambangan migas.²¹

Bung Hatta dalam Ahmad Madjedi Hasan mengungkapkan konsep hak menguasai negara sebagai berikut:

“Dikuasai negara dalam pasal 33 UUD 1945 tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau *ondernemer*. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula “penghisapan” orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal. Cita-cita yang tertanam dalam pasal 33 UUD 1945 ialah produksi

yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah, terutama digerakkan tenaga-tenaga Indonesia yang lemah dengan jalan koperasi. Kemudian diberi kesempatan kepada golongan swasta untuk mengerahkan pekerja dan kapital nasional. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di Tanah Air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Kesempatan yang dibuka bagi bangsa asing untuk menanam modal mereka di Indonesia ialah supaya mereka ikut serta mengembangkankemakmuran bangsa kita, bangsa Indonesia”.²²

Berdasarkan pandangan Bung Hatta mengenai konsep hak menguasai negara tersebut, maka pada tahun 1960 Pemerintah mengundangkan UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi menggantikan *Indische Mijnwet* (UU Migas era Kolonial Belanda), yang memberi hak eksklusif kepada negara untuk menggali sumber minyak dan gas bumi. Berdasarkan UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ini, pada tahun 1962 dan 1963 ditandatangani enam Perjanjian Karya antara tiga perusahaan negara (Permigan,

²¹ Ahmad Madjedi Hasan, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Kontrak Bagi Hasil Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Penanaman Modal*, (Tesis : Univesrsitas Padjajaran, 2005), hlm. 7

²² Ahmad Madjedi Hasan, *Ibid*, hlm. 9



Pertamin dan Permina) dengan empat perusahaan asing (Pan American, Shell, Stanvac dan Caltex) yang meliputi lima wilayah pertambangan, tiga diantaranya telah berproduksi. Perjanjian Karya yang sering juga disebut Kontrak Karya yang disahkan sebagai UU No.14 Tahun 1963 tersebut menetapkan bahwa perusahaan swasta tersebut akan bekerja sebagai kontraktor perusahaan negara untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi.²³

Klausul yang menyatakan tentang penguasaan negara atas sumber daya alam Migas dapat ditemui dalam Pasal 2 UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa : “Segala bahan galian minyak dan gas bumi yang ada di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara”. Sedangkan penjelasan umum dari Pasal 2 tersebut menyatakan bahwa, “Penyerahan pelaksanaan kekuasaan Negara atas kekayaan nasional berupa bahan galian bumi Indonesia tidaklah dapat dilakukan begitu saja, oleh karena bahan-bahan galian tersebut masing-masing mempunyai sifat-sifat khusus dan pula mempunyai nilai yang berlain-lainan bagi bangsa Indonesia dan Negara. Maka itu, mengingat akan hal-hal itu, bahan-bahan galian dibagi dalam tiga golongan yang menentukan kepada siapa pelaksanaan itu dapat diberikan, dan oleh karena pelaksanaan itu berarti penguasaan pertambangan bahan

galian, maka dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ini pelaksanaan kekuasaan Negara itu disebut pengusahaan, dan yang menjalankan pengusahaan itu pelaksana pengusahaan”.

Dari bunyi Pasal 2 UU No. 44 Prp Tahun 1960 tersebut, nuansa kedaulatan berupa hak menguasai negara atas sumber daya alam minyak dan gas bumi terasa dominan. Hak menguasai negara atas bahan galian dan sumber daya alam migas dapat diberikan dalam bentuk kuasa pertambangan kepada badan usaha, bentuk usaha tetap, maupun koperasi untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Lebih lanjut, dalam Pasal 7 UU No. 44 Prp Tahun 1960 menyatakan bahwa: “Kuasa pertambangan yang diberikan kepada suatu badan usaha tidak meliputi hak tanah atas permukaan bumi”. Ketentuan ini merupakan aktualisasi kedaulatan negara yang mana badan usaha yang akan melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi migas hanya diberikan hak pengusahaan atas wilayah kerja pertambangan Migas tertentu, sehingga di akhir masa kontrak Badan Usaha tersebut harus mengembalikan kepada Pemerintah. Ketentuan mengenai pengembalian wilayah kerja baik sebagian atau secara keseluruhan diatur dalam ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Ketentuan-ketentuan mengenai hak menguasai negara atas sumber daya alam Migas dalam UU No. 44 Prp Tahun 1960, menurut

²³ Ahmad Madjedi Hasan, *Ibid*, hlm.8



penulis sudah sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Kekuasaan negara atas sumber daya alam migas selanjutnya dituangkan dalam UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina. Pasal 5 UU no. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina menyatakan bahwa : “Tujuan Perusahaan adalah membangun dan melaksanakan perusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat dan Negara serta menciptakan Ketahanan Nasional”. Ketentuan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan UU No. 44 PRP Tahun 1960, karena sudah semestinya bahwa kekayaan Nasional berupa minyak dan gas bumi yang besar tersebut harus dimanfaatkan untuk pembangunan perekonomian negara yang dapat membawa kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pada UU Pertamina ini istilah Kontrak *Production Sharing* atau Kontrak Bagi Hasil dalam kegiatan usaha pertambangan Migas mulai dikenal, meskipun konsep Kontrak *Production Sharing* sudah diterapkan sebelum lahirnya UU Pertamina (saat era UU Migas Tahun 1960), namun melalui UU Pertamina ini Kontrak *Production Sharing* telah memiliki regulasi yang legal. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 12 UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina yang menyatakan bahwa: “Perusahaan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Kontrak *Production Sharing*”.

Peran Pertamina sebagai perusahaan negara terlihat dominan dalam perusahaan migas nasional.

Dalam Penjelasan umum UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina yang menyatakan bahwa: “Bahwa perusahaan minyak dan gas bumi hanya dapat diselenggarakan oleh negara dan pelaksanaan pengusahaannya hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Negara”. Otoritas perusahaan negara dalam pengelolaan migas pada UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina ini sejatinya merupakan *upgrade* dari ketentuan UU No. 44 Prp Tahun 1960. Status Pertamina adalah sebagai satu-satunya Perusahaan Negara yang telah ditugaskan untuk menampung dan melaksanakan semua kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, yang pada waktu itu telah berkembang dan telah mencapai suatu tingkat kesatuan usaha yang meliputi berbagai cabang perusahaan minyak dan gas bumi (*integrated state oil company*) di Indonesia.

Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Kontrak *Production Sharing* diatur dalam PP No. 35 Tahun 1994 tentang Syarat-Syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi. Keadaan ini dilatar belakangi sesuai perkembangan di segala bidang kehidupan perekonomian dalam kerangka era globalisasi dan mengingat pertambangan minyak dan gas bumi memerlukan permodalan yang amat besar, berisiko tinggi, keahlian yang handal dan teknologi tinggi, maka diberi kemungkinan bagi perusahaan-perusahaan yang mampu untuk bekerja di Indonesia sebagai kontraktor Pertamina dengan syarat-syarat yang menguntungkan bagi negara. Meskipun Pertamina bekerja



sama dengan kontraktor dalam bentuk Kontrak *Production Sharing*, penulis berpendapat bahwa para pihak dalam kontrak telah mendapatkan porsi dengan proporsi yang proporsional sesuai dengan analisis poin A.2. pada BAB IV Penulisan Hukum ini.

Seiring dengan kebutuhan akan penyegaran terhadap produk hukum yang mengatur mengenai pertambangan migas, maka ditahun 2001 diundangkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Perubahan dasar hukum tata kelola sumber daya minyak dan gas bumi dari UU No. 8 Tahun 1971 ke UU No. 22 Tahun 2001 telah merubah nilai dan proses ekonomi pada sektor migas di Indonesia. Saat UU No.8 tahun 1971 masih berlaku, Pertamina berperan sebagai satu-satunya perusahaan migas negara dan sebagai pemegang kuasa bisnis (*economic/business rights*).

Setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 2001, peran Pertamina dalam kegiatan usaha pertambangan migas digantikan oleh Badan Pelaksana. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan selanjutnya membentuk badan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (23), yang kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya PP No 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). BP Migas kemudian mengambil alih kendali Pertamina sebagai pemegang kuasa bisnis migas yang notabene sebagai *National Oil Company* di

Indonesia. Keputusan kontrak-kontrak kerjasama dengan investor beralih kepada BP Migas.

Berdasar ketentuan Pasal 10 PP No. 42 Tahun 2002 tentang BP Migas yang menyatakan bahwa: "Badan Pelaksana mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat", dan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (3) angka b UU No. 22 Tahun 2001 disebutkan bahwa, salah satu tugas BP Migas adalah melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama dengan KKKS. Melihat Ketentuan Pasal 10 PP No. 42 Tahun 2002 ini, menurut analisa penulis menimbulkan kesan kontraproduktif dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) angka b UU No. 22 Tahun 2001. Pasalnya dalam PP No. 42 Tahun 2002 disebutkan tugas BP Migas adalah mengawasi terhadap kegiatan usaha hulu migas, namun dalam UU No. 22 Tahun 2001 BP Migas berugas menandatangani kontrak dengan KKKS. Dengan keadaan yang demikian, maka memunculkan perdebatan mengenai tugas, pokok, dan fungsi BP Migas dalam tata kelola migas di Indonesia.

Penafsiran pada Pasal 12 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kemudian mengalami pergesaran makna setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Pasal 12 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya



ayat (3) dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dianalisa pada kata “diberi wewenang” dalam Pasal 12 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, mengandung arti bahwa Menteri berdasarkan undang-undang dapat memberikan kewenangan publik yang ada padanya kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap.²⁵ Dalam melaksanakan fungsi, Menteri ESDM atau Direktorat Jenderal Migas berwenang mengeluarkan berbagai perizinan terkait kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, dengan demikian fungsi yang dijalankan sebagai Administrasi Negara terasa dominan.²⁶ Banyaknya polemik serta pro dan kontra terhadap UU Migas ini, akhirnya pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi menyatakan membubarkan BP Migas karena dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD NRI

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-1/2003

²⁵ Didik Setyadi, *Aspek Hukum Administrasi Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, (Surabaya: Nusantara Makmur, 2007), hlm. 36

²⁶ Faizal Kurniawan, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Aset Kekayaan Negara Melalui Instrumen Kontrak*, (Jurnal Perspektif: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013), hlm. 78

Thaun 1945 melalui putusan No. 36/PUU-X/2012.²⁷

Menindak lanjuti keputusan pembubaran BP Migas tersebut akhirnya dibentuklah Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Kedudukan hukum SKK Migas berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi *juncto* Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah untuk menggantikan peran BP Migas dalam hal melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu di bidang migas.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 36/PUU-X/2012 menyatakan membatalkan Pasal 1 angka (23), Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 59 huruf (a), Pasal 61, dan Pasal 63 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. MK juga membatalkan frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” di dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana” dalam Pasal 21 ayat 1, dan frasa “Badan Pelaksana” dalam Pasal 49 UU Migas. Seluruh Pasal tersebut oleh

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 36/PUU-X/2012



MK dinilai bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945.²⁸

Akibat hukum dari pembubaran BP Migas tersebut adalah model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan migas telah mereduksi makna dari penguasaan negara atas sumber daya alam migas, dengan demikian maka bertentangan dengan aturan Pasal 33 UUD NRI 1945. Makna penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting mengandung makna bahwa pemilikan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta penyelenggaraan kegiatan usaha dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal 3 Perpres No. 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa: “Seluruh proses pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang sedang ditangani oleh BP Migas, dilanjutkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan juga gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 3 Perpres No. 95 Tahun 2012 tersebut, maka segala hak dan kewajiban yang melekat pada BP Migas baik karena undang-undang maupun Kontrak Kerjasama, akan

beralih dan diemban oleh SKK Migas sebagai unit satuan di bawah Menteri ESDM sebagai suatu subjek kontrak pengganti dalam Kontrak Kerjasama Migas. Meski BP Migas adalah pihak yang sebelumnya menandatangani setiap Kontrak Kerjasama, akan tetapi dengan bubarnya BP Migas yang berarti syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPdata tidak terpenuhi dengan tidak adanya (mundurnya) salah satu pihak, tidak secara otomatis membuat setiap Kontrak Kerjasama menjadi tidak sah atau batal demi hukum.²⁹ Mengingat terdapat cukup banyak Kontrak Kerjasama yang telah berjalan, yang mana tidak mungkin bagi Pemerintah untuk tidak melindungi kepentingan para investor migas dan triliunan modal yang telah ditanam tersebut.

Sebagai antisipasi ketidakpastian hukum yang muncul setelah pembubaran BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi, mengacu pada bunyi ketentuan Pasal 2 Perpres No.95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa, “Segala kontrak kerjasama antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir”.³⁰

Pengakuan terhadap penguasaan negara atas sumber daya alam minyak dan gas bumi dengan jelas tujuannya adalah diperuntukkan untuk sebesar-

²⁸ <http://www.hukumonline.com>, *BP Migas Inkonstitusional*, (Diakses tanggal 30 Januari 2016)

²⁹ Faizal Kurniawan, *Op.cit*, hlm.77

³⁰ Faizal Kurniawan, *Ibid*, hlm. 79



besarnya kemakmuran rakyat. Mengacu pada pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia, maka Pemerintah Indonesia memberi kekuasaan kepada Negara Republik Indonesia untuk mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pelaksanaan atas penguasaan itu diberikan negara kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap berupa hak pengusahaan atas wilayah kerja pertambangan Migas. Adapun wewenang negara untuk menguasai itu meliputi penguasaan, walaupun demikian tidak melayani, apabila negara menyerahkan pelaksanaan kekuasaan itu kepada yang dapat menjalankannya, asalkan negara dapat menjamin hubungan bangsa Indonesia dengan wilayah yang abadi itu serta kedudukan Negara Republik Indonesia yang diberikan hak menguasai kekayaan nasional tersebut.

UU Migas 2001 menurut banyak kalangan akademisi sangat terasa nuansa liberalisasinya, UU Migas tahun 2001 disinyalir lahir atas desakan IMF yang menginginkan perubahan tata kelola migas di Indonesia jika Indonesia ingin mendapatkan bantuan IMF. Secara substantif, dalam kerangka liberalisasi tadi, UU ini bertujuan untuk memecah (*unblinded*) sektor hulu dan hilir minyak dan gas bumi yang dulunya terintegrasi. Di sektor hulu, dari dulu pihak asing memang sudah lenggang di Indonesia, dan menguasai 80% cadangan minyak dan gas bumi Indonesia. Di sektor hulu, UU ini telah melucuti

kewenangan Pertamina sebagai satu-satunya pemegang kuasa pertambangan minyak dan gas bumi. Pertamina dibuat sebagai pemain “biasa”, disamakandengan kontraktor migas mana pun di Indonesia. Pertamina juga harus memecahkan dirinya ke dalam ranting-ranting usaha hulu dan hilir yang terpisah.³¹

Sudah menjadi keniscayaan bahwa terhadap sumber daya alam yang penting dan strategis bagi negara dan menjadi hajat orang banyak, yang berkaitan dengan kemaslahatan umum (*public utilities*) dan pelayanan umum (*public services*), harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum klausul-klausul yang terdapat dalam *production sharing contract* telah memenuhi kriteria yang proporsional.
2. Pembagian hak dan kewajiban antara SKK Migas dengan KKKS sebagai pihak dalam

³¹ M. Kholid Syeirazi, *Di Bawah Bendera Asing; Liberalisasi Industri Migas di Indonesia*, (Jakarta Pustaka LP3S Indonesia, 2009), hlm 62.



production sharing contract jika dilihat secara sekilas seakan terasa kurang memberikan porsi yang seimbang dalam hubungan para pihak khususnya bagi KKKS. Namun perlu diketahui, bahwa kontrak dalam perusahaan minyak dan gas bumi merupakan kegiatan bisnis yang penuh dengan risiko dan padat modal. KKKS memang mengeluarkan biaya investasi yang besar di awal tahap eksplorasi, namun semua itu akan terbayar lunas bila kegiatan eksplorasi tersebut menemukan cadangan minyak atau gas, dan pemerintah akan memberi biaya pengembalian produksi berupa *cost recovery*. Sehingga dalam hal ini pertukaran hak dan kewajiban dalam *production sharing contract* telah memenuhi kriteria proporsional, karena asas proporsionalitas tidak dilihat dari konteks keseimbangan matematis, melainkan pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara *fair*.

3. Hak penguasaan negara atas sumber daya alam memberi wewenang kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerapan atas hak penguasaan negara itu diberikan oleh negara kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap berupa

hak perusahaan atas wilayah kerja pertambangan Migas.

4. Ketentuan hak menguasai negara cukup dominan dalam UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina. Namun dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terkesan nuansa liberalisasinya. Secara substantif, dalam kerangka liberalisasi tersebut, UU No. 22 Tahun 2001 bertujuan untuk memecah (*unblinded*) sektor hulu dan hilir minyak dan gas bumi yang sebelumnya dilaksanakan secara terintegrasi oleh Pertamina, dengan diganti oleh sebuah Badan Pelaksana.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amirudin, dan ZainalAsikin. *PengantarMetodePenelitianHukum*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2006.

Bakhri, Syaiful. *Hukum Migas Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan Pidana*, Yogyakarta : Total Media, 2012.

Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.

Busro, Achmad. *Hukum Perikatan Berdasarkan*



- Buku III KUH perdata*,
Yogyakarta : Pohon
Cahaya, 2011.
- Darmono, Djoko. dkk. *Mineral dan Energi Kekayaan Bangsa Sejarah Perambangan dan Energi Indonesia*, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2009.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Yogyakarta, UGM Press, 1970.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Kencana, 2010.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005
- _____, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Kaligis, OC. *Kontrak Bisnis Teori dan Praktik*, Bandung : Alumni, 2013.
- Mamuji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005.
- Marzuki, Pieter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Naja, Daeng, *Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.
- Patrik, Purwahid. *Dasar – Dasar Hukum Perikatan Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang*, Bandung : Mandar maju, 1994.
- Setyadi, Didik. *Aspek Hukum Administrasi Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, Surabaya: Nusantara Makmur, 2007.
- Simamora, Rudi M. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta : Djambatan, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2010.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia, 2004.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermedia, 1983.
- Sudrajat, Nandang. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut*



- Hukum*, Yogyakarta :
Pustaka Yustisia, 2010.
- Suryodiningrat, RM. *Azas-Azas
Hukum Perikatan*,
Bandung : Tarsito,
1985.
- Sutedi, Adrian. *Hukum
Pertambangan*, Jakarta
: Sinar Grafika, 2011.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk
dan Asas – Asas Hukum
Perdata*, Bandung :
Alumni, 1992.
- Syarifudin, Muhammad. *Hukum
Kontrak : Memahami
Kontrak Dalam
Perspektif Filsafat
Teori Dogmatik dan
Praktik Hukum*,
Bandung : Mandar
Maju, 2012.
- Syeirazi, M. Kholid, *Di Bawah
Bendera Asing;
Liberalisasi Industri
Migas di Indonesia*,
Jakarta Pustaka LP3S
Indonesia, 2009.
- Tutik, Titik Triwulandari,
*Hukum Perdata Dalam
Sistem Hukum
Nasional*, Jakarta :
Kencana, 2008.
- B. Peraturan Perundang-
Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang No. 44 Prp
Tahun 1960 tentang
Pertambangan Minyak
dan Gas Bumi.
- Undang-Undang No. 8 Tahun
1971 tentang Pertamina.
- Undang-Undang No. 22 Tahun
2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi.
- Peraturan Pemerintah No. 35
Tahun 1994 tentang
Syarat –Syarat dan
Pedoman Kontrak Bagi
Hasil Minyak dan Gas
Bumi.
- Peraturan Pemerintah No. 35
Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Pemerintah No. 34
Tahun 2005 tentang
Perubahan Peraturan
Pemerintah No. 35
Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Pemerintah No. 36
Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir
Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2010 tentang
Biaya Operasi yang
Dapat Dikembalikan
dan Perlakuan Pajak
Penghasilan di Bidang



Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 002/PUU-1/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 36/PUU-X/2012

D. Website

www.esdm.go.id, *Enam Upaya Indonesia Mencapai Kemandirian Energi*

www.esdm.go.id, *Pengusahaan Migas di Indonesia dalam Perspektif Penguasaan Negara Atas SDA.*

www.esdm.go.id *Pengusahaan Migas di Indonesia dalam Perspektif Penguasaan Negara Atas SDA*

www.strategihukum.net, Artikel Rimba Supriatna/Bimo Prasetio, *Mengupas Konsep PSC Dalam Pengusahaan Hulu Migas Indonesia.*

www.hukumonline.com, *Industri Hulu Migas Perlu Kepastian Hukum.*

www.hukumonline.com, *BP Migas Inkonstitusional.*

E. Lain-Lain

Agus Salim, *Pengusahaan Migas Di Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara Atas SDA*, (Jurnal Biro Hukum dan Humas, Kementerian ESDM).

Ahmad Madjedi Hasan, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Kontrak Bagi Hasil Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Penanaman Modal*, (Tesis : Universitas Padjajaran, 2005).

Buletin Bumi SKK Migas, *Efek Berganda Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi*, Edisi November 2015, versi Pdf.

Faizal Kurniawan, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Aset Kekayaan Negara Melalui Instrumen Kontrak*, (Jurnal Perspektif: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013)

Naskah Perjanjian *Production Sharing Contract*

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963.